



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jorong Salo Kutianyir Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon** ;

Melawan :

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jorong Simpang Empat Nagari Labuah Gunung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 10 Januari 2012 dengan Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA.Pyk, mengajukan posita dan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Nopember 2000 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 720/77/XI/2000, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 18 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Perawang selama 10 tahun, setelah itu pindah ke Pekanbaru sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK I, lahir tahun 2001;
 - 3.2. ANAK II, lahir tahun 2003;



dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

4. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 11 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 10 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun 9 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami Termohon, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, tetapi Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon selaku suami;

- 4.2. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, seolah-olah Termohon tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga dan suami Termohon;

- 4.3. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui langsung dari pengakuan Termohon kalau Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tn.T sebanyak satu kali dan seorang laki-laki yang bernama Tn.YL sebanyak 20 kali selama 6 bulan;

- 4.4. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Termohon pernah menggadaikan BPKB sepeda motor tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami Termohon;

- 4.5. Termohon suka berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon tidak mengetahui untuk keperluan apa Termohon berhutang kepada orang lain;

5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor Perkara 0340/Pdt.G/2011/PA.PYK tanggal 05 September 2011, akan tetapi perkara tersebut di tolak oleh Majelis Hakim karena Pemohon dengan Termohon telah tinggal satu rumah lagi selama 2 hari;

6. Bahwa sekitar bulan September 2011 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan terlebih dahulu minta izin kepada Pemohon dan Pemohon mengizinkannya;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon mengirim sms kepada Pemohon agar Pemohon segera mengurus perceraian antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;



8. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;
9. Bahwa selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak Pemohon;
10. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
11. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 17 Nopember 2000;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di Perawang, kemudian pindah ke Pekanbaru, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon telah tidak rukun dalam dua tahun terakhir, Termohon dan Pemohon sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon tetapi kepergian Termohon bersama anak-anak, berjalan-jalan sore sedangkan Pemohon pulanginya malam hari;
- Bahwa Pemohon sering melarang kepergian tersebut, tetapi karena Termohon merasa hal tersebut adalah hal yang wajar maka Termohon tidak memperdulikan larangan Pemohon;
- Bahwa Termohon ada mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon disebabkan Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa Termohon pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki bernama Tn.T sebanyak satu kali, pada saat itu Termohon sedang mencuci pakaian di kamar mandi dan hanya mengenakan celana dalam saja, tiba-tiba laki-laki bernama Tn.T yang adalah tetangga Termohon dan Pemohon masuk ke kamar mandi, dan terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut bukan pemerkosaan tetapi kekhilafan yang bukan direncanakan oleh Termohon sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Pemohon sedang tidak berada di rumah ;
- Bahwa antara Termohon dengan laki-laki bernama laki-laki tidak ada hubungan khusus (asmara);
- Bahwa Termohon juga pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki bernama laki-laki yang juga adalah tetangga Termohon dan Pemohon, tetapi Termohon tidak ingat sudah berapa kali melakukannya;
- Bahwa Termohon mengaku khilaf atas perbuatannya;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah cukup lama terjadi, yaitu sebelum permohonan cerai yang terdahulu diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan ini, dan antara Termohon dengan Pemohon telah berbaikan kembali setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Termohon sudah minta maaf kepada Pemohon dan keluarga Pemohon atas kekhilafannya tersebut;
- Bahwa laki-laki bernama laki-laki dan laki-laki tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, malah oleh isteri keduanya menuding Termohon telah mengganggu rumah tangganya;
- Bahwa Termohon pernah menggadaikan BPKB sepeda motor dan berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon sebab Termohon butuh uang untuk biaya rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan ini sebanyak dua kali;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara Termohon dan Pemohon telah berpisah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Pemohon, dan pernah dua hari setelah itu hidup bersama lagi, dan telah berpisah lagi;
- Bahwa Termohon minta kepada Pemohon agar mengurus perceraian Termohon dengan Pemohon sebab Termohon merasa rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak mungkin dapat rukun lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak, dan tidak mungkin bisa lagi didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak sampai saat ini tinggal bersama Termohon, dan selama berpisah, Pemohon telah memberi nafkah anak-anak tersebut;
- Bahwa berkenaan dengan hak-hak Termohon yang bila diceraikan oleh Pemohon, dan berkenaan dengan anak-anak, Termohon tidak menuntutnya pada persidangan ini karena akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan menerangkan bahwa Pemohon tidak bisa melupakan perilaku Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga untuk mempertahankan ikatan perkawinan tidak mungkin lagi, dan tentang hak-hak Termohon dan anak-anak akan diselesaikan di luar persidangan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA tanggal 18 Nopember 2000 yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, dan setelah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak membantahnya, lalu diberi tanda (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Parik Cancang Piliang Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Datar, adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, pada mulanya tinggal bersama di Perawang, kemudian pindah ke Pekanbaru, dan terakhir Pemohon tinggal di Supayang Tanah Datar sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Balai Nan Tuo Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidakrukunan tersebut adalah saksi pernah mendengar Pemohon menelepon Termohon membicarakan masalah Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kadang sampai satu minggu dan kadang selama tiga hari tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tujuh bulan lamanya;
- Bahwa Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki bernama laki-laki, hal tersebut saksi ketahui karena Termohon mengaku dan meminta maaf kepada saksi atas prilakunya tersebut dan berjanji tidak akan berbuat lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jorong Parik Cancang Piliang Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, pada mulanya tinggal bersama di Perawang, kemudian pindah ke Pekanbaru, dan terakhir Pemohon tinggal di Supayang Tanah Datar sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Balai Nan Tuo Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidakrukunan tersebut adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama laki-laki, yang adalah tetangga Pemohon dan Termohon ketika tinggal di Perawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tujuh bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saat menasehati Termohon, Termohon meminta maaf kepada saksi atas perilakunya yang telah berselingkuh tersebut dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan keduanya telah datang *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula ditempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tetapi hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh dengan alasan :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Termohon yang tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon telah berselingkuh (berhubungan badan)



dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sejak bulan September 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dimana dengan izin Pemohon, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, dalam jawabannya Termohon telah mengakuinya dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun terhadap perkara ini kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Pemohon lebih dahulu adalah dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon sebab pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P), alat bukti mana telah diakui oleh Termohon, dan Majelis Hakim menilainya adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeteraikan secukupnya dan dilegalisir, serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah berpisah selama lebih kurang tujuh bulan lamanya, dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan



ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, dan bukti-bukti Pemohon maka ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidakrukunan tersebut adalah karena perilaku Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari ketidakrukunan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang lima bulan lamanya (sampai permohonan diajukan oleh Pemohon) atau tujuh bulan (sampai persidangan tahap pembuktian);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menuntut apapun dari Pemohon di persidangan ini;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut, majelis berpendapat bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu



dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal tersebut akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah terbukti, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Mengingat semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag. M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 12 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag. M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, serta ERIZAL EFENDI, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H

ttd

MULIYAS, S.Ag. M.H

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ERIZAL EFENDI, S.H

PERINCIAN BIAYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.340.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.431.000,-

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

FUADI AZIZ, S.H, M.H

NIP. 196705311994031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)